



PUTUSAN
Nomor 435/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Delki Mendra Hurdiat Pgl Delki Bin Jamhur
2. Tempat lahir : Koto Tanjuang Gadang Rumah
3. Umur/Tanggal lahir : 35/20 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Talaweh Nagari Situjuh Banda Dalam
Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten
Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 November 2023 Nomor 435/PID/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/PID /2023/PT PDG tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 9 November 2023, Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tjp;
4. Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-62/PYKBH/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DELKI MENDRA HURDIAT Pgl DELKI Bin JAMHUR pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2023 bertempat di rumah Rusdi Pgl. YUDI yang beralamat di Jorong Sipatai Kenagarian Taram Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menelfon saksi RUSDI Pgl Yudi yang saat itu hendak merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 1268 AM dengan tujuan untuk membawa barang dagangan telur miliknya karena mobil miliknya rusak, mendapati hal tersebut saksi Rusdi Pgl Yudi setuju. Kemudian esok harinya Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang merental mobil milik saksi Rusdi Pgl Yudi yang setuju dengan biaya rental mobil Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selama 15 hari, lalu istri saksi Rusdi Pgl Yudi membuat surat perjanjian bahwa rental mobil tersebut mulai dari tanggal 05 April 2023 sampai dengan 20 April 2023, setelah surat dibuat dan saksi tanda tangani selaku pemilik, terdakwa selaku yang merental dan saksi saat itu FERI AZRY Pgl FERI, lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 1268 AM dengan meninggalkan uang Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) hari kemudian mentransferkan uang sebesar Rp. 1.100.000, - (satu juta seratus ribu rupiah kepada saksi Rusdi Pgl Yudi).

Tanggal 18 April 2023 Terdakwa menelfon kepada saksi Rusdi bahwa ia ingin memperpanjang Rental mobil tersebut selama 15 hari lagi jadi jatuh tempo tanggal 05 Mei 2023 karena saat itu ia mengatakan barang dangannya sedang laris mendapati hal tersebut saksi setuju dan Terdakwa mentransferkan uang rental sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian ditransfer Rp. 1.500.000, - (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pada tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kerumah saksi Rusdi yang beralamat di Jorong Sipatai Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan sepeda motor mio warna putih dan terdakwa hendak memperpanjang rental mobil 15 hari lagi menjadi jatuh tempo tanggal 20 Mei 2023 dan saat itu saksi Rusdi menanyakan dimana mobil dan terdakwa mengatakan bahwa mobil sedang di cuci, dan membayar uang rental sebesar Rp. 1.000.000, - (Satu

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 435/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Rusdi, kemudian 2 (dua) hari kemudian terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) kepada saksi Rusdi.

Tanggal 13 Mei 2023 saksi Rusdi menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk jatuh tempo selanjutnya mobil dikembalikan dan tidak direntalkan lagi, akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi Rusdi untuk mencari mobil lain karena saat itu ia butuh mobil karena telur dagangannya sudah dipesan dan butuh mobil untuk membawanya, dan ia meminta perpanjangan rental 15 hari lagi dengan jatuh tempo tanggal 04 Juni 2023, saksi Rusdi menyetujui akan tetapi ini adalah yang terakhir karena saksi Rusdi meminta mobil untuk dikembalikan, lalu Terdakwa mengirimkan uang rental sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), terdakwa mengatakan uang masih kurang karena butuh uang untuk perbaikan mobil, terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 1268 AM sedang berada dibengkel "ABANG AUTO SERVICE" yang berada di JL. Soerkarno Hatta no 115 Payakumbuh Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Tanggal 25 Mei 2023 saksi Rusdi berusaha menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan uang sisa uang rental dan meminta untuk mengembalikan mobil pada tanggal 04 Juni 2023, handphone Terdakwa tidak aktif lagi saat dihubungi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rusdi Pgl Yudi mengalami kerugian materiil lebih kurang sekira Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DELKI MENDRA HURDIAT Pgl DELKI Bin JAMHUR pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2023 bertempat di rumah Rusdi Pgl. YUDI yang beralamat di Jorong Sipatai Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 435/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menelfon saksi RUSDI Pgl Yudi yang saat itu hendak merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 1268 AM dengan tujuan untuk membawa barang dagangan telur miliknya karena mobil milik nya rusak, mendapati hal tersebut saksi Rusdi Pgl Yudi setuju. Kemudian esok harinya Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang merental mobil milik saksi Rusdi Pgl Yudi yang setuju dengan biaya rental mobil Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selama 15 hari, lalu istri saksi Rusdi Pgl Yudi membuatkan surat perjanjian bahwa rental mobil tersebut mulai dari tanggal 05 April 2023 sampai dengan 20 April 2023, setelah surat dibuat dan saksi tanda tangani selaku pemilik, terdakwa selaku yang merental dan saksi saat itu FERI AZRY Pgl FERI, lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 1268 AM dengan meninggalkan uang Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) hari kemudian mentransferkan uang sebesar Rp. 1.100.000, - (satu juta seratus ribu rupiah kepada saksi Rusdi Pgl Yudi.

Tanggal 18 April 2023 Terdakwa menelfon kepada saksi Rusdi bahwa ia ingin memperpanjang Rental mobil tersebut selama 15 hari lagi jadi jatuh tempo tanggal 05 Mei 2023 karena saat itu ia mengatakan barang dangannya sedang laris mendapati hal tersebut saksi setuju dan Terdakwa mentransferkan uang rental sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian ditransfer Rp. 1.500.000, - (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pada tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kerumah saksi Rusdi yang beralamat di Jorong Sipatai Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan sepeda motor mio warna putih dan terdakwa hendak memperpanjang rental mobil 15 hari lagi menjadi jatuh tempo tanggal 20 Mei 2023 dan saat itu saksi Rusdi menanyakan dimana mobil dan terdakwa mengatakan bahwa mobil sedang di cuci, dan membayar uang rental sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah),kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 435/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi, kemudian 2 (dua) hari kemudian terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) kepada saksi Rusdi.

Tanggal 13 Mei 2023 saksi Rusdi menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk jatuh tempo selanjutnya mobil dikembalikan dan tidak direntalkan lagi, akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi Rusdi untuk mencari mobil lain karena saat itu ia butuh mobil karena telur dagangannya sudah dipesan dan butuh mobil untuk membawanya, dan ia meminta perpanjangan rental 15 hari lagi dengan jatuh tempo tanggal 04 Juni 2023, saksi Rusdi menyetujui akan tetapi ini adalah yang terakhir karena saksi Rusdi meminta mobil untuk dikembalikan, lalu Terdakwa mengirimkan uang rental sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), terdakwa mengatakan uang masih kurang karena butuh uang untuk perbaikan mobil, terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 1268 AM sedang berada dibengkel "ABANG AUTO SERVICE" yang berada di JL. Soerkarno Hatta no 115 Payakumbuh Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Tanggal 25 Mei 2023 saksi Rusdi berusaha menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan uang sisa uang rental dan meminta untuk mengembalikan mobil pada tanggal 04 Juni 2023, handphone Terdakwa tidak aktif lagi saat dihubungi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rusdi Pgl Yudi mengalami kerugian materiil lebih kurang sekira Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-62/PYKBH/09/2023 tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DELKI MENDRA HURDIAT PgL. DELKI Bin JAMHUR bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan alternative Kesatu penuntut umum.

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 435/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DELKI MENDRA HURDIAT PgL. DELKI Bin JAMHUR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun,

dengan perintah terdakwa tetap di tahan

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Nomor B.840/5503/ntb/06/2023 Tanggal 16 Juni 2023 Dari Bank Bri Kantor Unit Nusantara Barat;

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Jual Beli 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nomor Rangka Mhkv3ca3jak007162, Nomor Mesin Dbm5588, Nomor Polisi Bh 1268 Am, Tahun Pembuatan 2010 Atas Nama Pt. Columbus;

- 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nomor Rangka Mhkv3ca3jak007162 Nomor Mesin Dbm5588 Nomor Polisi Bh 1268 Am, Tahun Pembuatan 2010 Atas Nama Pt. Colombus;

- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Merek Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nomor Rangka Mhkv3ca3jak007162 Nomor Mesin Dbm5588 Nomor Polisi Bh 1268 Am, Tahun Pembuatan 2010 Atas Nama Pt. Colombus;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Berlogo Daihatsu;

- 1 (satu) Buah Dompot Gantungan Kunci Kartu Warna Hitam Merek American Style

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RUSDI Pgl YUDHI

- 1 (satu) Buah Kwitansi Titipan Uang Dengan Jaminan Satu Unit Mobil Grand Max Minibus Tahun 2010 Bh 1268 Am Tanggal 5 April 2023;

- 1 (satu) Lembar Foto Bukti Transaksi (transfer) Uang Sebesar Rp. 18.500.000 (delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Ke Rekening Bank Mandiri Atas Nama Delki Mendra Hurdiat Nomo Rekening 1110019706544;

- 1 (satu) Lembar Foto Bukti Transaksi (transfer) Uang Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) Ke Rekening Bank Mandiri Atas Nama Delki Mendra Hurdiat Nomor Rekening 1110019706544

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 435/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 9 November 2023 Nomor 99/Pid.B//2023/PN Tjp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Delki Mendra Hurdiat Pgl Delki Bin Jamhur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Delki Mendra Hurdiat Pgl Delki Bin Jamhur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Nomor B.840/5503/ntb/06/2023 Tanggal 16 Juni 2023 Dari Bank Bri Kantor Unit Nusantara Barat;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Jual Beli 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nomor Rangka Mhkv3ca3jak007162, Nomor Mesin Dbm5588, Nomor Polisi Bh 1268 Am, Tahun Pembuatan 2010 Atas Nama Pt. Columbus;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nomor Rangka Mhkv3ca3jak007162 Nomor Mesin Dbm5588 Nomor Polisi Bh 1268 Am, Tahun Pembuatan 2010 Atas Nama Pt. Colombus;
 - 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Merek Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nomor Rangka Mhkv3ca3jak007162 Nomor Mesin Dbm5588 Nomor Polisi Bh 1268 Am, Tahun Pembuatan 2010 Atas Nama Pt. Colombus;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Berlogo Daihatsu;
 - 1 (satu) Buah Dompot Gantungan Kunci Kartu Warna Hitam Merek American Style;

Dikembalikan kepada saksi Rusdi Pgl. Yudi;

- 1 (satu) Buah Kwitansi Titipan Uang Dengan Jaminan Satu Unit Mobil Grand Max Minibus Tahun 2010 Bh 1268 Am Tanggal 5 April 2023;
- 1 (satu) Lembar Foto Bukti Transaksi (transfer) Uang Sebesar Rp18.500.000 (delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Ke Rekening Bank Mandiri Atas Nama Delki Mendra Hurdiat Nomo Rekening 1110019706544;
- 1 (satu) Lembar Foto Bukti Transaksi (transfer) Uang Sebesar Rp3.000.000 (tiga Juta Rupiah) Ke Rekening Bank Mandiri Atas Nama Delki Mendra Hurdiat Nomor Rekening 1110019706544;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 435/PID/2023/PT PDG



Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 9 November 2023 Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tjp tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.B/2023/PN Tjp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 17 November 2023 telah memberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Terdakwa Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tjp;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagaimana ternyata dari Surat Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa tanggal 16 November 2023 Nomor 1678/PAN.PN.W3-U12/HK2.1/XI/2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 16 November 2023 Nomor 1679/PAN.PN.W3-U12/HK2.1/XI/2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menyertakan memori banding sehingga tidak jelas apa yang menjadi keberatan bagi mereka mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 9 November 2023 Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tjp tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 9 November 2023 Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tjp, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 435/PID/2023/PT PDG



tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, yang diharapkan menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 9 November 2023 Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tjp, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 9 November 2023 Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tjp, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.

H. Mirdin Alamsyah, S.H.,
M.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.